



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN
KEKERANGAN KARANGASEM**

DESA BUGBUG KARANGASEM, BALI 80811

TELEPON (0363) 2787803

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpiu2kkarangasem@kkp.go.id

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN
KEKERANGAN KARANGASEM TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem. Hal tersebut sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem adalah:

1. PPID dan pengelola informasi lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem dapat menyusun, mengumpulkan, dan mendokumentasikan informasi publik di lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem;
2. PPID dan pengelola informasi lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem dapat menyediakan, menyampaikan dan memberikan layanan informasi publik di lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem kepada masyarakat/stakeholder; dan
3. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik.

D. PENGERTIAN

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem.
5. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
7. Penyedia Informasi Publik adalah unit yang melaksanakan fungsi kehumasan di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem yang memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan layanan informasi publik di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem meliputi prinsip layanan informasi publik, jenis-jenis informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik, sumber informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi serta hak dan kewajiban penyedia informasi.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PRINSIP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

B. JENIS INFORMASI PUBLIK

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keperangan Karangasem meliputi:

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat, berupa:
 - a. Informasi terkait profil KKP, Profil BPIU2K Karangasem, kedudukan domisili instansi dan kontak,
 - b. Struktur organisasi BPIU2K Karangasem,
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi BPIU2K Karangasem,
 - d. Informasi layanan publik yang dilaksanakan di BPIU2K Karangasem,
 - e. Sarana dan Prasarana layanan,
 - f. SDM BPIU2K Karangasem.
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta, berupa:
 - a. Informasi terkait adanya bencana seperti ada kejadian wabah penyakit di suatu wilayah atau kejadian *booming* di suatu perairan yang menyebabkan kematian massal pada ikan,
 - b. Informasi terkait kondisi non bencana, seperti penurunan mutu suatu lingkungan perairan yang tidak berdampak signifikan,
 - c. Informasi sebaran jenis HPI dan dampak yang ditimbulkan.
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala, berupa:
 - a. Perjanjian Kinerja BPIU2K Karangasem
 - b. Rencana Strategis BPIU2K Karangasem
 - c. Laporan Kinerja BPIU2K Karangasem
 - d. Laporan Tahunan BPIU2K Karangasem
 - e. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 - f. Ringkasan informasi tentang program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BPIU2K Karangasem

4. Informasi publik yang dikecualikan menurut UU KIP nomor 14 tahun 2008 Pasal 17, yakni:
 - a. Menghambat proses penegakan hukum
 - b. Mengganggu kepentingan hak dan kekayaan intelektual
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia
 - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - f. Merugikan hubungan luar negeri
 - g. Mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang
 - h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
 - i. Data kepegawaian keluarga dll yang berpotensi mengganggu secara pribadi

C. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi Publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem:

1. Permohonan informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem ditujukan kepada PPID.
2. Permohonan informasi publik disampaikan dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi.
3. Permohonan informasi publik dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data pemohon disertai alasannya.
4. Pemohon informasi publik menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohonserta menjelaskan secara rinci rencana penggunaan data dan informasi publik yang dimohon.

D. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem:

1. Pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan Karangasem dilaksanakan oleh PPID.
2. Jawaban atas permohonan informasi publik, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan informasi publik secara lengkap.
3. Jawaban sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. pemenuhan informasi publik yang diminta;
 - b. penjelasan bahwa informasi publik masih dalam proses penyediaan; atau

- c. penolakan, apabila informasi publik yang dimohon tidak tersedia di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeangan Karangasem atau termasuk informasi yang dikecualikan;
- d. PPID membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.

E. SUMBER INFORMASI

Sumber informasi:

1. Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeangan Karangasem adalah tim kerja lingkup BPIU2K Karangasem.
2. Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeangan Karangasem, PPID berkoordinasi dengan sumber informasi

F. KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON

- a. Kewajiban Pemohon informasi publik meliputi:
 - a. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi publik yang dimohon dan tujuannya;
 - b. menggunakan informasi publik yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencantumkan sumber data dan informasi publik, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi publik yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum
- b. Hak Pemohon Informasi publik meliputi:
 - a. memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi public yang diberikan oleh penyedia data dan informasi publik; dan
 - c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

G. KEWAJIBAN DAN HAK PENYEDIA INFORMASI

1. Kewajiban penyedia informasi publik meliputi:
 - a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
 - c. memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
 - d. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan, dan;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

2. Hak penyedia informasi publik meliputi:
 - a. menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan;
 - b. menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
 - c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; dan
 - d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

BAB III
MEDIA INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI

Bentuk Informasi Publik	Waktu Pemberian Informasi	Penanggung Jawab	Media Penyampaian Informasi
A. Informasi yang diumumkan secara berkala			
a. Perjanjian Kinerja BPIU2K Karangasem	Disediakan sesuai waktu pelaporan	Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
b. Rencana Strategis BPIU2K Karangasem		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
c. Laporan Kinerja BPIU2K Karangasem		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
d. Laporan Tahunan BPIU2K Karangasem		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
e. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
f. Ringkasan informasi tentang program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BPIU2K Karangasem			Ahmad Faizal Ramadhan
B. Informasi yang tersedia setiap saat			
a. Sekilas info tentang BPIU2K Karangasem (Profil)	Setiap saat tersedia di Website, dan akan berubah sesuai dengan kondisi	Ahmad Faizal Ramadhan	Youtube
b. Visi dan Misi		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
c. Tugas dan Fungsi		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
d. Sejarah BPIU2K Karangasem		Ahmad Faizal Ramadhan	Website BPIU2K Karangasem
C. Informasi yang diumumkan secara serta merta			
Pengumuman	Situasional	Kasubbag Umum	
D. Informasi Publik yang dikecualikan			
a. Hasil Assesment b. Surat keputusan pembinaan disiplin dan etika pegawai	Per tahun	Kepala Balai	Tidak diumumkan

<ul style="list-style-type: none"> c. Arsip kepegawaian d. Laporan keuangan sebelum diaudit e. Dokumen proses pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa f. Laporan hasil audit regular dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu g. Laporan hasil pemeriksaan keuangan h. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit i. Daftar Riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian j. Bukti pertanggung jawaban SPJ k. Dokumen Kontrak PBJ l. Laporan Pengaduan Masyarakat m. Daftar kekayaan wajib lapor LHKPN/LHKASN 			
--	--	--	--



Karangasem, 31 Januari 2025
 PPIU BPIU2K Karangasem

Handwritten signature

Wendy Tri Prabawo